

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap norma kesusilaan bukan hanya menjadi isu hukum nasional di suatu negara, tetapi juga telah berkembang menjadi permasalahan hukum internasional atau isu global¹. Jenis kejahatan yang kerap menimpa perempuan adalah kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, mulai dari tindakan pelecehan seksual hingga pemerkosaan². Pelecehan semacam ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, tempat kerja, maupun di antara teman sebaya³. Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku yang bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menyangkut organ seksual atau aspek seksualitas korban. Contohnya meliputi siulan, pandangan menggoda, komentar berbau seksual, memperlihatkan materi pornografi atau ungkapan hasrat seksual, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, hingga gerakan atau isyarat bernuansa seksual. Tindakan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak

¹ Rizki Nurdiansyah, Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah, "Federalisme," *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 3 (Agustus 2024): 219–238, DOI: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>, tersedia secara online di <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme>.

² Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* Vol. I No. 2 (April–Juni 2013).

³ Riyan Alpiyan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *LEX Renaissance* Vol. 7 No. 1 (Januari 2022): 69–83.

nyaman, tersinggung, merasa harga dirinya dilecehkan, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan korban⁴. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi ancaman yang menimbulkan rasa takut di kalangan perempuan. Di sisi lain, korban pelecehan seksual masih menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan hukum, disebabkan oleh sempitnya definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender dalam menangani kasus-kasus tersebut. Terjadinya pelecehan seksual juga tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki yang memberi ruang pada dominasi laki-laki atas perempuan, termasuk dalam aspek seksualitas⁵.

Perlindungan serta perhatian terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui bentuk kepedulian sosial lainnya, merupakan aspek penting yang harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab tidak hanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga institusi-institusi sosial yang berperan di masyarakat⁶. Di Indonesia sendiri, telah diatur bahwa setiap individu

⁴ Putri Miftahul Jannah, 'Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander', *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2.1 (2021), 61 <<https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>>.

⁵ Suprihatin Suprihatin and Abdul Muhaiminul Azis, 'Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13.2 (2020), 413 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>>.

⁶ Er Tanjung, Lusya Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan', *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 169–86 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>>.

berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan kriminal yang dapat mengancam keselamatan warga negara. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia⁷. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang termasuk perempuan memiliki perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia dari adanya pelecehan atau kekerasan secara seksual.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan berdampak negatif bagi korban yang mengalaminya. Terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya kekerasan, antara lain kondisi kemiskinan, tradisi atau budaya yang masih melekat, tidak berfungsinya peran keluarga sebagaimana mestinya, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta adanya pandangan sempit bahwa proses hukum memerlukan biaya tinggi, sehingga banyak korban enggan melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang⁸.

⁷ Virna Dewi, 'Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Hukum Legalita*, 4.1 (2022), 55–74 <<https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>>.

⁸ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, 'Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Terapan Informatika Nusantara*, 1.3 (2020), 137–40 <<https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>>.

Pelecehan juga banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perkara Pelecehan Seksual di Polres Tulungagung

Tahun	Jumlah Perkara
2020	46
2021	57
2022	106
2023	52
2024	41

Sumber: Data Polres Tulungagung tahun 2023

Berdasarkan data yang ada, dalam rentang waktu empat tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual di wilayah Tulungagung. Sebagai lembaga penegak hukum di daerah tersebut, Polres Tulungagung seharusnya memiliki peranan yang krusial dalam menangani persoalan ini. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Polres dapat melakukan penyelidikan, penindakan, hingga proses hukum terhadap pelaku pelecehan seksual demi terciptanya keadilan bagi korban serta upaya pencegahan di masyarakat. Namun, realitanya kasus serupa masih sering terjadi di Kabupaten Tulungagung. Banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa malu, ketakutan, atau kurangnya kepercayaan terhadap keseriusan aparat dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, kehadiran dan peran aktif Polres menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan, memastikan penegakan hukum yang adil, serta mencegah berulangnya kasus pelecehan seksual di masa mendatang.

Salah satu pelecehan seksual yang terjadi di Tulungagung adalah pelecehan di kalangan mahasiswa. Hal ini sesuai data dari BPS Tulungagung pada tahun 2023 bahwa jumlah mahasiswa di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung

Perguruan Tinggi	Tahun 2022/2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
STAI Muhammadiyah Tulungagung	126	175	301
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Diponegoro Tulungagung	470	399	869
STIKES Karya Putra Bangsa Tulungagung	15	121	136
Universitas Tulungagung	183	191	374
Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung	1093	1362	2455
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	7369	17713	25082
Kabupaten Tulungagung	9256	19961	29217

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung 2023

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2018

Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
Laki-laki	0,22	35,96	17,58	14,88	31,36	100,00
Perempuan	0,00	32,32	19,77	22,52	25,39	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung 2023

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru baru ini telah terjadi di ruang lingkup mahasiswa. Seorang mahasiswi UIN di Tulungagung yang mengalami pelecehan seksual, dimana pelaku tersebut adalah senior dikampus korban. Kasus

dugaan pelecehan seksual yang dialami aktivis ini terjadi saat korban dan pelaku hendak berkemah di lereng Gunung Wilis pada 2 september lalu. Ketika itu, tubuh korban digerayangi dan dipaksa melayani nafsu bejat pelaku yang merupakan seniornya.

Menurut pemberitaan dari Sindonews oleh Solichan Arif (SA), peristiwa bermula ketika korban sedang menikmati kopi di sebuah warung di depan kampus IAIN, dengan rencana akan mengikuti kegiatan berkemah. Sejak awal, korban tidak pernah mencurigai adanya niat buruk dari pelaku. Bahkan ketika pelaku menyatakan bahwa kegiatan kemah akan dilakukan hanya berdua di lereng Gunung Wilis, korban yang berstatus sebagai junior merasa tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, pelaku sempat meminta korban untuk memijat bagian pahanya, namun korban langsung menolak permintaan tersebut. Pelaku juga sempat menanyakan apakah korban belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ketika mengatakan itu, pelaku kembali mencoba merangkul korban, namun korban menepisnya. Korban merasa sangat terkejut ketika pelaku tiba-tiba melakukan tindakan tidak senonoh dengan menyentuh tubuhnya secara paksa. Korban kemudian berusaha melawan hingga berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam keadaan menangis, korban meminta untuk segera dipulangkan ke Tulungagung dan menolak melanjutkan kegiatan kemah⁹.

⁹Arif Solichan. 2020. *Ini Kronologis Pelecehan Aktivis Mahasiswi IAIN Tulungagung*. <https://daerah.sindonews.com/read/234496/704/ini-kronologis-pelecehan-aktivis-mahasiswi-iain-tulungagung-1605539512>. Dilihat 25 Agustus 2023

Oleh karena bukti tersebut alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung adalah Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat pelecehan seksual yang tinggi, maka penting untuk menjadikannya sebagai tempat penelitian. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pelecehan seksual di Kabupaten Tulungagung. Selain itu Kabupaten Tulungagung dianggap sebagai daerah yang sering diabaikan dalam penelitian. Dengan melibatkan Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian, peneliti tidak hanya dapat memberikan representasi yang lebih merata dalam penelitian pelecehan seksual, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam penelitian yang bisa memberikan perubahan positif dalam masyarakat.

Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual semestinya memperoleh jaminan perlindungan hukum. Upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui mekanisme peradilan maupun lewat bentuk kepedulian sosial lainnya, merupakan aspek yang harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan hukum pidana oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan¹⁰. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual maupun perlindungan yang optimal bagi korbannya. Hanya sebagian kecil dari kasus-kasus kekerasan seksual yang berhasil diproses hingga ke tahap persidangan.

¹⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.

Peran korban sangat penting dalam upaya penanganan kasus pelecehan seksual, salah satunya dengan memiliki keberanian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Sebagai contoh, terdapat kasus yang melibatkan pelaku berinisial DF (21), warga Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung Kota, dan RA (16), warga Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang dikenal sebagai manusia silver. Keduanya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pejalan kaki, seperti mengumpat atau memperlihatkan alat kelamin ketika tidak diberi uang. Namun, hingga kini, proses hukum terhadap pelaku tersebut belum dapat dilanjutkan¹¹. Hal ini disebabkan oleh belum adanya korban yang secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Selain itu, terdapat sejumlah alasan mengapa kasus pemerkosaan sering tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses hingga ke pengadilan. Beberapa di antaranya adalah rasa malu yang dialami korban serta keengganan untuk memperlihatkan aib yang menyimpannya kepada publik. Di samping itu, ketakutan korban terhadap ancaman pelaku seperti ancaman akan dibunuh jika melapor ke pihak berwajib juga menjadi faktor utama yang menghambat pengungkapan kasus¹².

¹¹ Destyan Sujarwoko, 'Manusia Silver Tulungagung Lakukan Pelecehan, Tetapi Belum Diproses Pidana, Kenapa?', *JPNN.Com Jatim* (Tulungagung, 4 November 2021) <<https://jatim.jpnn.com/dadidomongan/8683/manusia-silver-tulungagung-lakukan-pelecehan-tetapi-belum-diproses-pidana-kenapa>>.

¹² Iskandar Muda, Didik Miroharjo, and Ibnu Affan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al Hikmah*, 3.2 (2022), 1–21.

Penelitian sebelumnya di Polrestabes Medan yang dilakukan oleh Ruth Gabriella Siahaan and Muhammad Yasid Nasution (2022) menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dilakukan untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya kejahatan. Namun untuk melindungi perempuan korban kejahatan seksual tidak cukup hanya dengan disusunnya pedoman saja, namun juga dapat diwujudkan dalam tindakan melindungi korban. Maka peraturan dan pedoman yang ada saat ini harus dijadikan sebagai aturan bagi kepolisian untuk memberikan jaminan kepada korban sehingga dapat membantu pemulihan keadaan korban dan dapat ditegakkan keadilan¹³. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan seks sejak usia dini, penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas, serta dampak negatif dari pelecehan seksual. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan membatasi peredaran konten pornografi. Di sisi lain, tindakan represif dilakukan dengan menindak tegas para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Tulungagung”**.

¹³ Ruth Gabriella Siahaan and Muhammad Yasid Nasution, ‘Perlindungan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)’, *Jurnal Retentum*, 4.September (2022), 320–27.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual yang ada di Polres Tulungagung?
2. Apa saja hambatan perlindungan bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dihadapi Polres Tulungagung?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Polres Tulungagung?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual yang ada di Polres Tulungagung.
2. Mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi Polres Tulungagung dalam melaksanakan perlindungan perempuan korban pelecehan seksual di Polres Tulungagung.
3. Mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Polres Tulungagung.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi

perempuan korban pelecehan seksual serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual terutama yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi penulis dalam ruang lingkup yang akan dibahas dalam sebuah penelitian ini.

b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kasus pelecehan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta meningkatkan kewaspadaan kepada orang-orang di sekitar.

c) Bagi Polres Tulungagung

Bagi Polres Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta saran terkait perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kasus pelecehan seksual di Polres Tulungagung.

D. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang tepat guna memperoleh data dan informasi yang relevan, sehingga dapat mendukung proses analisis serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dari masyarakat sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Tulungagung, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan tersebut. Pendekatan Yuridis Sosiologis juga dipahami sebagai metode yang menganalisis dan merumuskan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari¹⁴. Penelitian hukum sosiologis bermanfaat untuk memahami bagaimana implementasi hukum di masyarakat, termasuk proses penegakan hukumnya (law enforcement). Dalam penelitian ini, aspek sosial yang dianalisis berkaitan dengan kajian

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

yuridis sosiologis mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual¹⁵.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menetapkan Polres Tulungagung sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan berdasarkan hasil observasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual di Kabupaten Tulungagung masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data statistik dari lembaga ULT-PSAI yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Tulungagung, tercatat bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 16 kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Pada tahun 2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 25 kasus. Namun, di tahun 2021, angka kasus tersebut mengalami penurunan menjadi 11 kasus¹⁶. Berlanjut pada tahun 2022 kasus pelecehan seksual mengalami kenaikan berjumlah 22 kasus dan di tahun 2023 kasus pelecehan seksual turun menjadi 16 kasus¹⁷. Hal ini dijadikan pertimbangan penulis memilih Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan lokasi penelitian.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Karisma Nilam Ayuandani and Hervina Puspitosari, 'Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.3 (2022), 134 <<https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>>.

¹⁷ Matlaul Ngainul Aziz, 'Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Tulungagung Yang Terdata Capai 51 Kasus', *Radartulungagung* (Tulungagung, 3 November 2023) <<https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763214666/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tulungagung-yang-terdata-capai-51-kasus>>.

3. Jenis Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis, memerlukan 2 (dua) jenis data yang meliputi:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya¹⁸. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden¹⁹. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan anggota satreskrim khususnya di unit PPA Polres Tulungagung.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh melalui observasi langsung, melainkan berasal dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Data ini biasanya didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen terkait. Sumber dokumentasi tersebut dapat berupa salinan dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
- 3) Sumber data tersier adalah data yang merupakan analisis atau sinopsis dari sumber data sekunder. Data ini dikumpulkan dan

¹⁸ Muh Yani Balaka, *Metode Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 2022, I.

¹⁹ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>.

diolah oleh pihak ketiga, seperti lembaga riset atau perusahaan konsultan, untuk menyediakan informasi yang lebih spesifik dan terfokus untuk keperluan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya tulis hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung secara lisan dengan Bripka Yanu Prasetya Adi, yang bertugas sebagai anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satreskrim Polres Tulungagung.

2) Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang mencakup buku-buku, literatur, serta dokumen yang berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder²⁰. Data sekunder yang digunakan antara lain berupa jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus pelecehan seksual.

²⁰ Sudkno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 37.

5. Analisis Data

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual yang ada di Polres Tulungagung, apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Tulungagung. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, serta menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Tulungagung dalam melindungi perempuan korban pelecehan seksual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder secara rinci dan sistematis. Penulis menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kenyataan di lapangan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di Polres Tulungagung²¹.

²¹ Ibid.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan beberapa hal penting sebagai landasan awal dalam penelitian, yaitu meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode yang digunakan dalam proses penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, mencakup pembahasan mengenai perlindungan hukum, tinjauan terhadap tindak kejahatan, pemahaman tentang pelecehan seksual, serta analisis mengenai perempuan sebagai pihak yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual oleh Polres Tulungagung, sekaligus menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi Polres Tulungagung dalam menjalankan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di wilayah hukumnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi dari penulis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

